



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AZWAR EFFENDI Alias DADEK
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/04 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Deli Kampung Banten Nomor 36 Lingkungan
Pekan III Kelurahan Simpang Tiga Pekan
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI NASUTION, S.H. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR EFFENDI Als DADEK** bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWAR EFFENDI Als DADEK berupa penjara selama 8 (delapan) Tahun Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayarkan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai plastik klip diduga narkotika shabu dengan brutto 2,14 gram dan netto 1,74 gram , 1 (satu) helai plastik klip besar diduga narkotika

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan brutto 2,40 gram dan netto 2,10 gram , 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam merk eiger , 1 (satu) Buah dompet warna coklat , 1 (satu) Unit timbangan elektrik , 3 (tiga) bal plastik klip kosong , 1 (satu) Buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop , 1 (satu) Buah hp Samsung lipat warna hitam, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ,

- uang sebesar 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima) Rupiah dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa AZWAR EFFENDI Als DADEK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AZWAR EFFENDI Als DADEK** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, di depan rumah tepatnya di Jalan Deli Kampung Banten Kel. Simpang Toga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai., atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi H. DAMANIK bersama saksi dengan AHMAD MULIADI dan saksi TIMBUL MARBUN yang sedang melaksanakan tugas di Kantor Polsek Perbaungan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Deli Kampung Banten Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan seorang laki-laki sering dipanggil DADEK kemudian saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba di tempat kejadian melihat ada seorang laki-laki berdiri didepan sebuah rumah persis dengan ciri-ciri yang yang diberitahukan masyarakat tersebut kemudian dengan gerakan yang cepat saksi-saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan mengintrogasinya dan menyebutkan dirinya bernama AZWAR EFENDI Als DADEK kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 2 helai plastik klip besar berisikan diduga narkoba shabu, 1 buah dompet warna coklat, 1 unit timbangan elektronik, 3 bal plastik klip kosong, 1 buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop, 1 unit Hp samsung lipat warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 295.000 didalam 1 buah tas sandang warna hitam merk EIGER yang dipakai atau disandang Terdakwa, kemudian saksi-saksi menanyakan Terdakwa yang menyebutkan jika barang-barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa.

- Bahwa AZWAR EFENDI Als DADEK menjelaskan mendapatkan narkoba shabu tersebut dari seseorang yang bernama PIPI (DPO) dengan cara membelinya.
- Bahwa adapun Terdakwa memeprolehnya dari seorang perempuan yang bernama PIPI, perempuan, 40 tahun, islam, ibu rumah tangga, alamat Kampung Juani Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 700.000 per gramnya atau per jie nya yang Terdakwa beli langsung per 5 gram atau 1 sak. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.100.000 per gram atau per jie nya serta sudah lepas untuk pakean Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 2 (du) buah helai plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,14 gram dan berat bersih 1,74 gram , sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 269/UL.10053/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Linda Nirwana Situmorang Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-8063/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.SSi.Apt dan RANI. FANI MIRANDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **AZWAR EFFENDI Als DADEK ARMAN LUBIS Als AAR** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AZWAR EFFENDI Als DADEK** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, di depan rumah tepatnya di Jalan Deli Kampung Banten Kel. Simpang Toga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai., atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi H. DAMANIK bersama saksi dengan AHMAD MULIADI dan saksi TIMBUL MARBUN yang sedang melaksanakan tugas di Kantor Polsek Perbaungan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa di jalan Deli Kampung Banten Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan seorang laki-laki sering dipanggil DADEK kemudian saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dan setelah tiba di tempat kejadian melihat ada seorang laki-laki berdiri didepan sebuah rumah persis dengan ciri-ciri yang yang diberitahukan masyarakat tersebut kemudian dengan gerakan yang cepat saksi-saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan menginterogasinya dan menyebutkan dirinya bernama AZWAR EFENDI Als DADEK kemudian saksi-saksi melakukan pengecekan terhadap badan, pakaian Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 2 helai plastik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip besar berisikan diduga narkoba shabu, 1 buah dompet warna coklat, 1 unit timbangan elektrik, 3 bal plastik klip kosong, 1 buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop, 1 unit Hp samsung lipat warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 295.000 didalam 1 buah tas sandang warna hitam merk EIGER yang dipakai atau disandang Terdakwa, kemudian saksi-saksi menanyakan Terdakwa yang menyebutkan jika barang-barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa.

- Bahwa AZWAR EFENDI Als DADEK menjelaskan mendapatkan narkoba shabu tersebut dari seseorang yang bernama PIPI (DPO) dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa tanpa izin menguasai Narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 2 (du) buah helai plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,14 gram dan berat bersih 1,74 gram , sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 269/UL.10053/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Linda Nirwana Situmorang Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-8063/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.SSi.Apt dan RANI. FANI MIRANDA. S.T yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **AZWAR EFFENDI Als DADEK** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. DAMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi TIMBUL MARBUN dan AHMAD MULIADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Deli Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Deli Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi trasanksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah rumah, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek EIGER yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama PIPI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama PIPI adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ada shabu yang berhasil terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. TIMBUL MARBUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi H. DAMANIK dan AHMAD MULIADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Deli Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Deli Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah rumah, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek EIGER yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama PIPI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama PIPI adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada shabu yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Deli Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu, 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam, uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek EIGER adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah milik PIPI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama PIPI di Kampung Juani sehari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari PIPI sebanyak 3 (tiga) jie

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per jie dan kesepakatan Terdakwa dengan PIPI yaitu Terdakwa akan melakukan pembayaran atas shabu tersebut kepada PIPI jika shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari PIPI adalah sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jie;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika shabu yang Terdakwa terima dari PIPI sebelum Terdakwa ditangkap, belum ada yang terjual;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan bukan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 269/UL.10053/2021 tanggal 06 Juli 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika shabu memiliki berat kotor 2,14 (dua koma empat belas) gram dan berat bersih 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
 - b. 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkotika shabu memiliki berat kotor 2,40 (dua koma empat puluh) gram dan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8063/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml;

diduga mengandung Narkotika milik AZWAR EFFENDI Alias DADEK yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkotika shabu dengan netto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 3 (tiga) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek EIGER;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 10.30 Wib di depan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Deli Kampung Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Perbaungan diantaranya oleh Saksi H. DAMANIK dan Saksi TIMBUL MARBUN;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu dengan netto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba shabu dengan netto 2,10 (dua koma sepuluh) gram, 1 (satu) unti timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu dengan netto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba shabu dengan netto 2,10 (dua koma sepuluh) gram Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama PIPI;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 269/UL.10053/2021 tanggal 06 Juli 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8063/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram;

dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **AZWAR EFFENDI Alias DADEK** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang



bernama PIPI dengan tujuan sebagian untuk dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut agar nantinya shabu tersebut dapat Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 8063/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram;

dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum terkait materi perbuatan Terdakwa yang menuntut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif kesatu diatas. Dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Alternatif Kesatu) dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Alternatif Kedua);
- Bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga membeli, menerima atau menjual Narkotika, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara a quo harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

- Bahwa meskipun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama PIPi adalah sebagian untuk Terdakwa jual, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materiil dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu dengan netto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba shabu dengan netto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 3 (tiga) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek EIGER;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan di dalam persidangan tidak didapat fakta yang menunjukkan keterkaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR EFFENDI Alias DADEK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkotika shabu dengan netto 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet besar warna putih runcing dijadikan sekop;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek EIGER;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **JUITA CITRA WIRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.